










KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
 UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10/F10/12/99/HK.01.02.a/025
TGL PEMBUATAN	6 April 2017
TGL REVISI	30 Mei 2018
TGL EFEKTIF	30 Mei 2018
DISAHKAN OLEH	<p>Ketua Jurusan Keteknikan Pertanian</p>  <p>La Choviya Hawa, STP.MP.Ph.D. NIP. 19780307 200012 2 001</p>
NAMA SOP	Tracer Study
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Mutu UB 2 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Ketua Jurusan adalah seseorang yang mempunyai tugas menerima laporan Tracer Study 2 Tim Tracer Study adalah tim yang melakukan perekaman terhadap data hasil lulusan di Jurusan Keteknikan Pertanian 3 Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studinya di jurusan keteknikan pertanian 4 Stakeholder adalah seseorang yang mendayagunakan tenaga alumni pada bidang tenaga kerjanya
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1 2 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen kegiatan 2 Komputer/printer/scanner 3 Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan
		Ketua Jurusan	Tim Tracer Study	Alumni	Stakeholder	Waktu	
1	Jurusan membentuk Tim Tracer Study berdasarkan Surat Tugas Ketua Jurusan (3 Hari)					3 hari	
2	Tim Tracer Study merumuskan sasaran & materi kegiatan (1 Hari)					1 hari	
3	Alumni, stakeholder Pengisian informasi menggunakan Akun Sinatra.ub.ac.id (1 Hari)					1 hari	
4	Tim tracer study melakukan analisis dan menyerahkan hasilnya kepada Jurusan sebagai bahan untuk penyesuaian (1 hari)					1 hari	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							